

**TINJAUAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN
TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT PUDAK WETAN
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERCERAIAN**

SKRIPSI



Oleh:

NUR FIRDA YULIANTINI

NIM 210114043

Pembimbing :

RIF'AH ROIHANAH, S.H, M.Kn.

NIP: 197503042009122001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH

INTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO

2021

ABTRAK

Yuliantini, Nur Firda, 2021. *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan tentang Pemahaman masyarakat Puduk Wetan Kabupaten Ponorogo terhadap Perceraian.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhsiiyahh) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dosen Pembimbing Rif'ah Roihanah S H.,M.Kn.

Kata Kunci/keyword: *Perceraian, Akibat Yang Timbul*

Di Indonesia perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1974 Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam kasus di Desa Puduk Wetan terdapat berbagai macam masalah perceraian salah satunya adalah masyarakat beranggapan bahwa ketika seseorang tidak bersama dalam kurun waktu yang lama, maka pasangan tersebut sudah dianggap bercerai.

Di latar belakang masalah di atas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi mengapa masyarakat Puduk Wetan mempunyai pemahaman ketika seseorang sudah tidak serumah dengan waktu yang lama mereka mengatakan bercerai dan bagaimana analisis Undang-Undang Perkawinan terhadap dampak yang timbul akibat adanya anggapan cerai masyarakat Puduk Wetan Kabupaten Ponorogo.

Adapun jenis penelitian yang dilaku kan penulis adalah penlitia lapangan (*field research*) atau deskriptif kualitatif. Sedangkan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data primer menggunakan hasil wawancara dengan informan yakni, beberapa masyarakat, tokoh Agama dan tokoh masyarakat Desa Puduk Wetan Kabupaten Ponorogo.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Puduk Wetan mempunyai pemahaman tersebut karena masyarakat Puduk Wetan tidak memahami hukum perkawinan, tingkat kesadaran hukum di masyarakat Puduk Wetan masih sangat rendah dan tidak adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana hukum perceraian menurut Undang-Undang dan hukum perceraian menurut Agama. Adapun dampak terhadap adanya anggapan tersebut maka masyarakat Puduk Wetan akan kesulitan melakukan perkawinan selanjutnya. Dikarenakan menurut hukum perkawinan di Indonesia perceraian harus mempunyai bukti tertulis berupa akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dengan adanya akte cerai tersebut sebagai bukti bahwa perkawinannya telah putus. Untuk selanjutnya dapat melakukan perkawinan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Firda Yuliantini
NIM : 210114043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Tentang
Pemahaman Masyarakat Puduk Wetan Kabupaten
Ponorogo Terhadap Perceraian

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 20 April 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
NIP 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nur Firda Yuliantini
NIM : 210114043
Jurusan : Syariah
Judul : Tinjauan Undang-undang Perkawinan tentang
Pemahaman Masyarakat Puduk Wetan Terhadap
Perceraian.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Juni 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Abid Rohmanu M.H.I ()
2. Penguji 1 : Ahmad Junaidi, M.H.I ()
3. Penguji 2 : Rif'ah Rohannah, S.H.M.Kn. ()

Ponorogo, Juni 02 Juni 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Firda Yuliantini
Nim : 210114043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT
PUDAK WETAN KAB PONOROGO TERHADAP
PERCERAIAN

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 April 2021

Yang membuat pernyataan



NUR FIRDA YULIANTINI
NIM.21011404

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Firda Yuliantini
Nim : 210114043
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT
PUDAK WETAN KAB PONOROGO TERHADAP
PERCERAIAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 April 2021

yang membuat pernyataan



NUR FIRDA YULIANTINI
NIM.21011404

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metode penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian	18
B. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan	19
C. Macam-Macam Perceraian	22
D. Akibat Hukum Perceraian	29
E. Keabsahan Perceraian	33
BAB III: PEMAHAMAN MASYARAKAT PUDAK WETAN TERHADAP PERCERAIAN	
A. Gambaran Umum Desa Puduk Wetan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo	41

1. Letak Geografis	41
2. Kondisi Demografis	41
B. Pemahaman Masyarakat Pudak Wetan Terhadap Perceraian	44
C. Dampak yang Timbul Akibat Adanya Pemahaman Masyarakat Terhadap Perceraian	52
BAB IV: TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT PUDAK WETAN KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERCERAIAN	
A. Tinjauan Undang-undang tentang Pemahaman Masyarakat Pudak Wetan Terhadap Perceraian	55
B. Tinjauan Undang-undang Perkawinan Terhadap Dampak Yang Timbul Akibat Perceraian	57
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah miitsaaqan qholiidhan (perjanjian yang kuat),di dalamnya terkandung unsur ketaatan kepada Alahh SWT. Dan merupakan ikatan lahir batin antara suiami istri yang kekal abadi berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan pernikahan tidak hanya memenuhi naluri alamiyahnya sebagai makhluk. Tetapi ia juga telah melaksanakan salah satu bentuk ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Alahh SWT.¹ Apabila ditinjau dari segi hukum, Nampak jelas bahwa luhur antara pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri dan dihaalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.²

Kebahagiaan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga, hal ini tercemin dalam firman Alahh SWT yang menyatakan bahwa kebahagiaan hidup berumah tangga merupakan salah satu tujuan disyariatkan pernikahan. sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Rum:21 sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Nur Djaman, *Fiqh Munakahai*.(Semarang:Dimas,1993),3.

² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta:Rineka Cipta, 1992),188.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan rasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang.”³

Tujuan nikah yaitu mewujudkan keluarga *sakinah*, dengan penuh *mawaadiah* dan *warahmah*. Bila tujuan tersebut tidak tercapai, akibatnya rumah tangga menjadi berantakan, tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan, bahwa akibat kemelut yang terjadi dalam rumah tangga dapat membahayakan badan dan jiwa masing-masing anggota keluarga.

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan keluarga, karena tidak adanya kesuaian antara suami istri. Dan dengan keadilan Allah Swt dibukakannya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman anantara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencapai yang di cita-citakan.

Apabila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka talak (perceraian) itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka.⁴

Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

³ Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1995), 644.

⁴ Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990), 372.

. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ

عَزَّوَجَلَّ الْطَّلَاقَ {رواه ابوودودوالحاكم وصححه}

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ‘azza wa jalla adalah talak”(HR. Abu Dawud dan ibn Majah dan disahihkan oleh al-Hakim)⁵

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab I dasar perkawinan Pasal (1) menegaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Untuk itu, penjelasan umum poin (4) huruf (a) menyatakan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan juga material. Karena itu, undang-undang juga menganut asas dan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan perceraian, harus ada alasan- alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang Pengadilan.⁷

Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

⁵ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-‘asqalani, *Bulugh al- Maram* (Al-Kutub al -‘Arabiyaah: Dar al-Ihya’,t.t), 752-773.

⁶ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2013), 19.

⁷ Rofiq, *Hukum...*,268.

mendamaikan kedua belah pihak”.⁸ Kemudian Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa “tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.⁹ Dalam kasus Desa Pudak Wetan terdapat berbagai macam masalah tentang perceraian, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, factor tersebut meliputi kondisi ekonomi, lingkungan, hubungan yang tidak harmonis, rendahnya Sumber Daya Manusia dan tingkat kesadaran masyarakat. Sehingga muncul dampak di masyarakat yang beranggapan bahwa ketika seseorang sudah tidak bersama dalam kurun waktu yang lama, maka pasangan tersebut sudah dianggap bercerai, maka dari itu perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana hukum perceraian menurut Undang-Undang Pemerintah dan hukum perceraian menurut Agama.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa masyarakat Pudak Wetan mempunyai pemahaman bahwa ketika seseorang sudah tidak serumah dengan kurun waktu yang lama mereka dikatakan bercerai ?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Perkawinan terhadap dampak yang timbul akibat adanya anggapan cerai masyarakat Pudak Wetan Kabupaten Ponorogo?

⁸ Departemen Agama RI, *Bahan...*,125.

⁹ *Ibid.*,

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ada diatas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemahaman bahwa Ketika seseorang sudah tidak serumah dengan kurun waktu yang lama pasangan tersebut dikatakan bercerai.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat adanya anggapan cerai masyarakat pudak wetan kab. Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pemahaman yang lebih dalam kepada pembaca tentang perceraian di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada setiap kalangan baik akademisi maupun praktisi dalam menghadapi permasalahan perceraian di luar Pengadilan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan beberapa pengamatan baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lain yang telah membahas permasalahan cerai tanpa sidang di Pengadilan atau dibawah tangan yang penulis jumpai diantaranya:

Pertama, Dede Rohyadi berjudul "*Perceraian di Luar Prosedur Pengadilan Agama di Kecamatan Sodong Hilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya*". Dalam karya tulis tersebut menjelaskan tentang hukum atau peraturan yang mengatur masalah perceraian, yaitu hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar Pengadilan. Seperti faktor ekonomi, karena faktor waktu, kurangnya kesadaran masyarakat, dan alasan perceraian harus ditutupi agar tidak diketahui oleh lingkungan sekitar. Perceraian di luar Pengadilan sendiri juga berdampak pada banyak orang seperti kepada anak-anaknya dan dampak bagi suami istri akan sulit untuk menikah lagi. Karena tidak ada akte cerai yang disahkan oleh Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi pada pelaku perceraian, persepsi, motivasi dan lain-lain, dengan cara deskripsi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah pada penelitian ini menjelaskan faktor-faktor dan dampaknya. Sedangkan pada penelitian yang saya bahas tentang bagaimana tinjauan

Undang-Undang perkawinan terhadap anggapan masyarakat desa Pudak wetan tentang perceraian.¹⁰

Kedua, Nurul Qodar yang berjudul : *Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kab Sleman*’. Yang membahas tentang Sebagian Masyarakat Sumberharjo masih ada yang melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan. Cara para pihak bercerai di luar sidang Pengadilan Agama dan melakukan perkawinan selanjutnya. Pandangan hukum positif dan Hukum Islam terhadap perilaku perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan terhadap cara mereka melakukan perkawinan selanjutnya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan penelitian studi kasus untuk menganalisis data lapangan secara utuh dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas cara-cara para pihak bercerai di luar sidang Pengadilan Agama dan pandangan hukum Islam terhadap perilaku perceraian di luar Pengadilan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis Undang-Undang perkawinan terhadap perceraian dan akibat yang akan timbul adanya anggapan cerai di Desa tersebut.¹¹

Ketiga, Zainal Arifin berjudul “*Perceraian di Luar Pengadilan pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI): study kasus di Desa Jambe*

¹⁰ Dede Rohyadi, “Perceraian di Luar Prosedur Pengadilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya” *Skripsi* (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2008), 27.

¹¹ Nurul Qodar, “Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kab. Sleman” *Skripsi* (Yogyakarta : UIN SUNAN KALIJAGA, 2016), 33.

Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu “. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang melakukan perceraian di Luar Pengadilan seperti kurangnya kesadaran hukum, ekonomi rendah, Kebiasaan dan masalah Waktu. Dampak yuridisnya akan berakibat terhadap status perceraian suami-istri tidak memiliki bukti otentik yaitu akte perceraian, dan terhadap anak, anak akan kehilangan kasih sayang hilangnya rasa aman. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dari pelaku perceraian sedangkan data sekunder berupa dokumentasi, karya ilmiah, buku dan arsip-arsip yang bersangkutan dengan penelitian tersebut.¹²

Adapun perbedaan penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin membahas tentang perceraian di luar pengadilan pada keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI). Sedangkan pada penelitian ini membahas tinjauan Undang-Undang perkawinan tentang pemahaman masyarakat Puduk Wetan terhadap perceraian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah,

¹² Zainal Arifin, “Perceraian di Luar Pengadilan pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” *Skripsi* (Yogyakarta: UII, 2019), 34.

data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.¹³

1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) atau deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode deskriptif. Metode deskriptif mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sehingga subyek penelitian atau kelompok manusia dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kab Ponorogo.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument peneliti sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang di dapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subyek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat mengetahui secara langsung dengan setting penelitian, keputusan yang berhubungan dengan peneliti dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis ambil adalah di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa terdapat masalah tentang anggapan perceraian pada Masyarakat Pudak Wetan.

4. Data dan Sumber Data

1. Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data-data tentang mengapa masyarakat mempunyai anggapan bahwa jika seseorang sudah tidak serumah dengan kurun waktu yang lama mereka menganggap bercerai serta data-data tentang dampak yang timbul akibat adanya anggapan tersebut.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah darimana data dapat diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau organisasi secara langsung oleh obyek yang diteliti dan untuk kepentingan study yang bersangkutan yang dapat berupa interviu dan observasi. Adapun dalam penelitian ini sumber primer diantaranya adalah hasil sumber wawancara dengan informan yakni beberapa masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.¹⁵
- 2) Sumber Data Sekunder yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian.¹⁶ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan buku harian.¹⁷ Adapun data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta,2006),

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 123.

¹⁷ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media)2003, 57.

dokumen, catatan-catatan atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan Tinjauan Undang-Undang perkawinan tentang pemahaman masyarakat Puduk Wetan Kabupaten Ponorogo terhadap perceraian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.¹⁸ Yang dimaksud dengan observasi adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.¹⁹ Jadi, metode observasi merupakan suatu metode pengumpul data dengan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung terhadap lokasi penelitian di lapangan dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas para subyek dalam penelitian ini. Penulis memperoleh data tersebut dari Masyarakat Puduk Wetan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

2. Wawancara

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 174

¹⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 56-57.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku perceraian dan masyarakat Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹ Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009).

²¹ Ibid.,244.

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.²²

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, piktogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²³

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan

²² Ibid., 247.

²³ Ibid., 249.

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam keragaman ilmiah atau

²⁴ Ibid., 252.

²⁵ Ibid., 270

penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab:

BAB I memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, memuat tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang perceraian menurut hukum positif meliputi : Istilah Perceraian, pengertian Perceraian, dasar hukum Perceraian, Macam-macam perceraian dan Perceraian menurut Hukum Positif.

BAB III merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian tentang pemahaman masyarakat Puduk Wetan terhadap perceraian dan dampak yang timbul akibat perceraian.

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan alat analisa atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu. Bagaimana analisis Undang-undang perkawinan terhadap status perceraian masyarakat Desa Puduk Wetan dan bagaimana analisis Undang-undang perkawinan terhadap status perceraian masyarakat Desa Puduk Wetan.

BAB V sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.



BAB II
PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF
DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukmnya dilaksanakan di pengadilan. Ini berarti bahwa suami istri yang pada waktu itu melakukan perkawinan di landasi oleh perasaan kasih dan sayang, namun pada saat melakukan perceraian, perasaan kasih dan sayang sebagai suami istri tersebut sudah tidak ada lagi.

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam perceraian di sebut dengan thalak, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut sayyid sabiq : “ thalak artinya melepaskan ikatan perkainan”. Apabila telah menjadi prkainan, hal yang harus di hindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adaya persatuan atau perkawinan itu sendiri semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindarkan diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudaratkan harus di tinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, bukan hanya suami istri yang menjadi

korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang di halalkan tetapi dibenci oleh Allah SWT.¹

B. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perceraian adalah bagian dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunatullah*, meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat di sebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak fungsional secara biologis.

Perceraian dalam KUHP (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, hal ini termuat pada bab ke 10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istri/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula oleh putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan

¹H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.56-58.

dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang (Subekti dan Tjitrosudibio, 1996: 46-47).²

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “*putusnya perkawinan*”. Adapun yang di maksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi dalam menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah

²H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.49.

suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran peradilan.³

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.⁴

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada

³Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Februari, 2014), h.19

⁴Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Februari, 2014), h.19

pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (di kerjakan) di depan sidang pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

2. Perceraian dalam pengaturan cerai gugat, yaitu perceraian yang di ajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan Agama, yang di anggap terjadi dan berlaaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

Perceraian menurut hukum Agama selain hukum Islam, yang telah pula di positifkan dalam UU N0. 1 Tahun 1974 dan di jabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya di ajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negri, yang di anggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatn sipil (*vide* pasal 20 dan pasal 34 aya (2) PP No. 9 Tahun 1975).

C. Macam-Macam Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinyathalak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, atau karena perceraian antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

Ditinjau dari shighat atau lafazhnya, talak bisa di bagi menjadi dua macam: thalak sharih(tegas) dan tidak sharih. Sedang ditinjau dari sifatnya menurut syara', ia terbagi menjadi dua talak sunnah dan thalak bid'ah.

Ditinjau dari waktu terjadinya, ada thalak seketika (munjaz), dan ada talak yang tergantung pada suatu perbuatan atau peristiwa (mu'allaq).

Dan di lihat dari pengaruhnya terhadap ketuntasan putusnya hubungan perkawinan, kita kenal ada talak Raj'i dan ada pula yang Ba'in.

1. Talak Di Tinjau Dari Shighatnya

Shigat talak yang di maksud ialah kata-kata yang di ucapkan seorang suami yang menunjukkan putusnya hubungan perkawinan dan bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Yang dalam hal ini adakalanya secara terang-terangan (sharih), dan adakanya tidak tegas.

a. Talak Tegas

Talak yang tegas atau sharih ialah kata-kata talak yang ketika di ucapkan dapat di pahami dengan jelas sebagai perceraian, seperti "kau, aku cerai".atau "kau di cerai".

b. Talak Sindiran

Talak sindiran atau kinayah ialah talak dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan, sedang berbagai sindiran bisa berarti demikian. Seperti kata-kata: "kamu

lain”. Kata-kata ini bisa berarti ,”kamu bukan istri ku lagi”, tetapi bisa juga,”kamu berbeda dari biasanya.”

Contoh lain: “kau haram untukku”. Ini bisa berarti “ haram aku setubuhi”. Dan bisa juga ,”haram aku aniaya.”

Mengucapkan talak sharih bisa berakibat terjadi perceraian bener-bener, dan tidak memerlukan niat yang memepertegas maksud atakata tersebut, karena artinya sudah jelas.

Jadi beberapa pendapat ulama para Ulama Maliki dan Syafi'i. Dalam anggapan mereka hanya niat sajalah yang yang menjadi dasar kejelasan arti dan maksud dari kata-kata kinayah. Artinya, kalau ketika mengucapkan dibarengi dengan niat menceraikan, maka terjadilah perceraian, dan kalau tidak, maka tidak ada masalah apa-apa karena si pengucap itu tidak bermaksud apa-apa.⁵

2. Talak Di Tinjau Dari Waktu Terjadinya

Di tinjau dari waktu terjadinya, talak terbagi menjadi dua yaitu: talak Munjaz, talak Mudhaf, dan talak Mu'allaq

a. Talak Munjaz

Talak Munjaz atau perceraian kontan ialah talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan, seperti kata-kata,” saya ceraikan kamu, “ atau “ kamu lepas.” Kata-kata ini menunjuan jatuhnya perceraian seketika, tanpa ada penangguhan atau tergantung pada suatu syarat tertentu

⁵ Umar Anshari, *Fiqih Wanita*, (CV. ASY-SYIFA, Semarang), h.397-399.

b. Talak Mudhaf

Talak Mudhaf atau perceraian bertangguh ialah ucapan talak yang di kaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang di maksud itu tiba maka terjadilah perceraian itu. Seperti kalau ada seorang suami berkata ke pada istrinya, “kamu lepas besok, atau awal bulan depan.

Dalam hal ini, Abu Hanifah dan Malik mengatakan, bahwa begitu kata-kata talak di ucapkan, maka seketika perceraianpun terjadilah.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, perceraian itu hanya terjadi pada penghabisan tahun. Sementara itu Ibnu Hazm lain lagi pendapatnya, ia berkata: “seorang suami yang berkata kepada istrinya,” bila datang awal bulan maka amu lepas,” atau dia sebut waktu apa saja, maka dengan kata-katanya itu tidak terjadi perceraian, baik sekarang maupun nanti pada awal bulan depan.”

c. Talak Mu'allaq

Talak Mu'allaq atau perceraian bersyarat ialah talak yang gantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Contohnya: bila seorang suami mengucapkan talak di barengi dengan kata syarat atau sema'na dengannya, seperti jika, apabila, kapan dan lain-lain.⁶

⁶Umar Anshari, *Fiqih Wanita*, (CV. ASY-SYIFA, Semarang), h.401-402

3. Macam-acam talak di tinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu:

a. Thalak sunnah yaitu thalak yang di bolehkan atau sunnah hukumnya, yang di ucapkan 1 kali dan istri belum di gauli ketika suci dari haidh. Jika talak yang di ucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haidh serta elum di gauli pada setiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah di rujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat di rujuk⁷

b. Thalak bid'i yaitu thalak yang bertentangan dengan syara', yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri pada waktu suci tersebut. Termasuk talak bid'i apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang terpisah-pisah dalam satu tempat, misalnya dengan mengatakan kepada istrinya : Engkau saya talak, Engkau saya talak, Engkau saya talak".

Sebagaimana ulama salaf dengan tokoh-tokohnya, antara lain Ibnu Ulaiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Thaimiyah dan Ibnul Qayyim berpendapat bahwa talak bid'i itu jatuh, karena tidak di izinkan Allah, bahkan

⁷Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, Februari, 2014), h.123.

termasuk larangan Allah yang harus di hindari,⁸ Allah berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*⁹

Di tinjau dari pengaruhnya, talak bisa di bagi menjadi talak Raj'i dan talak Ba'in, yang keterangannya sebenarnya tidak bisa terlepas dari keterangan di atas.

1. Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dicampuri , bukan talak karena tebusan.suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru

⁸Sahrani Sohari, *Fiqh Keluarga*, (Dinas Pendidikan Banten,Agustus 2011),h271-272

⁹Departemen Agama,*Al-Qur'an Dan terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h.445.

2. Thalak ba'in yaitu thalak yang tidak bisa dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah, seperti thalak perempuan yang belum digauli. Thalak ba'in terbagi dua macam yaitu:

- a. Thalak bain sugra, thalak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan. Artinya, jika sudah terjadi thalak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.
- b. Thalak ba'in kubra yaitu suami tidak dapat rujuk dari istrinya kecuali apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.. cara ini tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhalil.¹⁰

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa:

'Thalak ba'in adalah thalak yang suami tidak berhak untuk rujuk' jenis thalak ba'in adalah:

- a. Wanita yang dithalak sebelum dicampuri.
 - b. Wanita yang dithalak tiga.
 - c. Thalak khulu'. Khulu' adalah fasakh nikah maka fasakh nikah bukan termasuk thalak, tetapi substansi yang sam dengan thalak.
-

- d. Wanita yang memasuki masa menopause, karena wanita yang tidak haid tidak memiliki masa iddah, dan hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.¹¹

D. Akibat Hukum Perceraian

1. Terhadap Hubungan Suami-Istri

Meskipun diantara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (miitshaaqan ghaliizhaan), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹¹Saebani,Ahmad,Bebi,*perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.

2. Terhadap Anak

Menurut undang-undang perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

3. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila

perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya 17 masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang_undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- a. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
 - b. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat

melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.

4. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu bisa dengan damai atas persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut. Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf C, yang berbunyi:

- a. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- b. Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.

E. Keabsahan Perceraian

Mengenai perceraian Allah SWT telah menjelaskan melalui wahyu-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an baik mengenai huku perceraian ataupun tata cara (hal yang boleh atau tidak) yang harus dilakukan dalam perceraian tersebut yang sesuai dengan hukum Islam.

Adapun mengenai dasar hukum perceraian di dalam Al-Qur'an beberapa ayat yang berkenaan dengan masalah talaq diantaranya. Surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا

اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ

حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” . (Q.S Al-Baqarah ayat 229)¹²

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” . (Q.S Al-Baqarah ayat 230).¹³

¹²Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h.28 .

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h. 28.

Al-Qur'an berulang kali menyebut kata-kata thalaq dengan pembatasan-pembatasannya. Dengan demikian menurut Al-Qur'an suami boleh mentalaq apabila terdapat sebab-sebab menghalalkannya. Sebuah hadits yang mempersoalkan thalak ini ialah yang di riwayatkan oleh Abu Daud karena ilahny thalak dapat berubah hukumnya. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan AL hakim menyebutkan sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ

عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ { رواه ابودودواالحاكم و صححه }

Artinya :

“Dari Ibnu Umarr.a.ia berkata,’ Rasulullah SAW. bersabda, ‘Sesuatu yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.’”(H.R.Abu Daud,Ibnu Majah,di sahan oleh Al-Hakim).¹⁴

Isnad hadits ini shahih dan di riwayatkan oleh Hakim yang menshahihkannya. Hadits itu berisi penghalalan thalak apabila telah memenuhi persyaratan walaupun sudah dinyatakan halal tetap merupakan tidak kesenangan Allah dan Rasul terhadap thalak itu.¹⁵

Bahkan sebagian penganut hadits berpendapat bahwa menjatukna thalak dengan tidak sebab karena perbuatan itu

¹⁴Hasan,Ahmad. *Terjemahan bulughul Maram*, (Bandung : CV. Dipegoro,1974), h119.

¹⁵Ramulyo,Ibris,Muhammad,*Dari Segi Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Indhilco,1986),h.72.

mendatangkan mudarat dan kesulitan terutama bagi wanita yang di cerai dan anak-anak yang ditinggalkan. Walaupun thalak itu karena sudah hakekatnya menjadi halal tetapi di pandang dalam segi kehidupan Islam thalak itu sangat tidak di senangi oleh Allah dan Rasulnya sebab itu thalak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.¹⁶

Islam bertujuan membentuk suatu keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun jikalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal maka tak oerlu lagi panjang harapan hampa tersebut sebagaimana di praktikan dan di ajarkan oleh beberapa agama bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan, islam lebih mengengjurkan perdamaian diantara kedua suami istri daripada memutuskan mereka, namun jika hubungan baik pasangan suami istri itu tak mungkin harus dilangsungkan, maka Islampun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan, maka diperbolehkannya perceraian.

Sekalipun Agama Islam membenarkan perceraian namun Allah SWT sendiri sangat membenci hal itu. Oleh karena itu, perceraian tidak mudah di jalankan. Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang di bolehkan oleh ajaran islam. Apabila sudah di tempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai

¹⁶Ibid., 73.

sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya di sebut UU peradilan Agama) dan pasal 115 KHI.¹⁷

Dalam surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَانِ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa: 35).¹⁸

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut untuk disyukuri.

Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (*kufur nikmah*). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa atau dalam kondisi darurat.

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai atau “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga

¹⁷Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.80.

¹⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h.66. .

tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
2. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. .UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
4. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan 25m bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian.

Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan beberapa sumber hukum, maka hukum perceraian (talak) itu dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi syiqaqkasus iladi mana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.
2. Talaq disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak afifah(menjaga diri, berlaku tidak terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.
3. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan mhdharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.
4. Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada

sebab yang dibenarkan, Sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena perceraian (talak) dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.¹⁹



¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.214-217

BAB III
PEMAHAMAN MASYARAKAT PUDAK WETAN TERHADAP
PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Kecamatan pudak adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Pudak memiliki luas wilayah 4.892 km² yang terdiri atas 6 Desa, yaitu Desa Pudak Kulon, Desa Pudak Wetan, Desa Tambang, Desa Krisik, Desa Bareng, dan Desa Banjarejo.

Jarak antara Kecamatan Pudak dengan Kabupaten Ponorogo serta Provinsi Banten kurang lebih 32 KM. Secara administrative Kecamatan Pudak berbatasan dengan Kecamatan-Kecamatan yang lain yaitu :Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulung. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kediri.¹

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

¹ Santo wiyono, *Hasil wawancara*, 15 April 2021.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari data dasar profil Kecamatan Pudak berjumlah 8.899 jiwa yang terdiri dari 4.402 laki-laki dan 4.497 perempuan .²

TABEL 3.1
PENDUDUK DESA PUDAK WETAN
MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN PADA TAHUN 2019

NO	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	0-4	52	60	112
2.	5-12	111	140	251
3.	13-15	64	60	124
4.	16-18	59	61	120
5.	19-25	68	82	150
6.	26-35	86	100	186
7.	36-45	115	115	230
8.	46-50	89	57	146
9.	51-60	82	65	147
10.	61 keatas	126	152	278
Jumlah		852	892	1744

Sumber : Data Kantor Desa Pudak Wetan³

b. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

² Santo Wiyono, *Hasil Wawancara*, 15 April 2021.

³ Santo Wiyono, *Hasil Wawancara*, 15 April 2021.

Dari jumlah penduduk Desa Puduk Wetan yang tercatat penduduk yang telah bekerja berjumlah 1.198 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Puduk Wetan tersebut adalah *petani dan Peternak..* Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk menurut mata pencaharian ini, dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 3.2
KEADAAN PENDUDUK DESA PUDAK WETAN MENURUT MATA
PENCAHARIAN PADA TAHUN 2020

NO.	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Petani	733
2.	Pegawai Negri Sipil	13
3.	Peternak	371
4.	Pedagang/Wirasuasta	39
5.	Pensiunan	3
6.	Buruh Tani	31
7.	Pengrajin	1
8.	Lain-lain	7
	JUMLAH	1.198

Sumber : Data Desa Puduk Wetan⁴

c. Keadaan Penduduk Menurut Sarana Pendidikan

⁴ Santo Wiyono, *Hasil Wawancara*, 15 April 2021.

Diwilayah Desa Pudak Wetan pada umumnya kondisi pendidikan sudah mulai meningkat dan berkembang, meskipun belum memadai sepenuhnya. Akan tetapi hal ini sudah terbukti bahwa dengan adanya sarana-sarana pendidikan berupa sekolah-sokalah maupun pondok pesantren yang telah tersedia. Dan sarana-sarana lainnya seperti Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Lanjut tingkat pertama (SLTP/MTS). Tapi tidak menutup kemungkinan walau sudah ada fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah, masyarakat Pudak tidak melupakan saranan yang lainnya, seperti melakukan pengajian sore dan malam.

B. Pemahaman masyarakat Pudak Wetan terhadap Perceraian

Di dalam setiap kehidupan, orang yang berumah tangga pasti menginginkan hidup rukun dan damai, namun seringkali pertengkaran dan banyak alasan yang membuat rumah tangga menjadi retak, sehingga menimbulkan perceraian.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama menyangkut anak-anak, dapat pula dibayangkan betapa rasa tersiksanya seorang terutama pihak perempuan, yang tidak merasa tentram dalam rumah tangganya, tetapi jalan perceraian

tidak dibuka. Oleh karena itu, perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin.

Di dalam perceraian tentu mempunyai tahapan-tahapan dan proses yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, namun lain halnya dengan masyarakat Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo yang mempunyai anggapan bahwa seseorang tidak serumah dengan kurun waktu yang lama pasangan tersebut dikatakan bercerai

Berdasarkan keterangan di atas dengan melihat kondisi sosial masyarakat di Pudak Wetan, mereka memang beragama islam dan berpendidikan. Namun, masih banyak masyarakat yang mempunyai tingkat Pendidikan rendah, tingkat kesadaran hukum yang rendah serta pengetahuan yang juga sangat minim. Banyak masyarakat yang belum memahami apa hukum islam dan segala isinya di dalamnya. Salah satu permasalahan yang ada di Desa Pudak Wetan adalah tentang perceraian. Masyarakat yang masih awam mempunyai anggapan bahwa jika seseorang sudah tidak bersama atau tidak serumah dengan kurun waktu yang lama maka, mereka beranggapan bahwa pasangan tersebut sudah bercerai.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang tidak bersama atau tidak serumah dengan kurun waktu yang lama pasangan tersebut dianggap bercerai. Menurut ibu Tutik “bahwa seseorang yang

sudah tidak Bersama lagi dengan kurun waktu yang lama maka seseorang tersebut sudah dianggap bercerai”.⁵

Lain halnya dengan Bapak Joko “karena factor ekonomi akhirnya istri saya menjadi TKW di Luar Negeri, sejak saat itu hubungan kami tidak harmonis

lagi bahkan istri saya tidak memberi kabar dan berkomunikasi dengan baik, maka dari itu saya menganggap bahwa kami sudah bercerai”.⁶

Menurut Ibu siska “ pasangan suami istri yang sudah tidak serumah dengan kurun waktu yang lama dan tidak ada komunikasi satu sama lain saya menganggap mereka sudah bercerai, walaupun itu tidak dilakukan di depan Pengadilan”.⁷

Menurut kepala Dusun Bapak Suprpto bahwa sebenarnya kita sudah memberi pengertian “uruslah perceraian itu dengan secara resmi” tapi Kembali lagi kepada masyarakatnya. Karena masih ada Sebagian masyarakat yang tidak mengerti cara berurusan dengan Pengadilan.

Dalam penelitiannya pelaksanaan cerai yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam konteks hukum Islam memiliki dua status hukum yang berbeda sesuai dengan konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam lingkup hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan

⁵ Ibu Tutik, *Hasil Wawancara*, 10 April 2021.

⁶ Bapak Joko, *Hasil wawancara*, 11 April 2021.

⁷ Ibu Siska, *Hasil Wawancara*, 11 April 2021.

hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah dan perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan yang baru maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan yang baru pasca perceraian) tetap sah. Sedangkan dalam konteks hukum Islam terapan di Indonesia (KHI), perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam KHI dalam Pasal 115 dan Pasal 142. Status tidak sah tersebut sekaligus juga terimbas pada perbuatan yang diakibatkan dari perceraian tersebut (perkawinan baru dan anak hasil dari perkawinan yang baru pasca perceraian) ikut menjadi tidak sah menurut KHI.

Sedangkan menurut Ibu Desi “saya menganggap mereka belum bercerai karena belum disahkan oleh Pengadilan Agama, dan tidak ada bukti bahwa mereka bercerai secara sah”.⁸

Menurut ibu Yeny “ mengenai seseorang yang tidak serumah dengan waktu yang lama, karena salah satu menjadi TKI menurut saya itu belum dikatakan bercerai, karena perceraian itu sendiri ada proses dan tahapan yang harus dilakukan walaupun suami tersebut sudah menjatuhkan talak pada istri”⁹

Jadi menurut Sebagian Masyarakat Puduk Wetan tau bahwa Perceraian dilakukan di depan Pengadilan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat

⁸ Ibu Desy, *Hasil wawancara*, 11 April 2021.

⁹ Ibu Yeny, *Hasil Wawancara*, 11 April 2021.

dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut bapak Tono “sebenarnya jujur saya tidak mengerti jika harus bercerai di Pengadilan itu yang saya tau bahwa Ketika saya mengucapkan talak kepada istri saya maka jatuh lah talak itu, dan menurut say aitu sah.”¹⁰

Menurut Bapak Narto “ menurut saya setelah saya menceraikan istri saya dengan kata-kata cerai tidak dalam pertengkaran dan tidak dalam amarah jadi itu dalam agama sudah jatuh talak.”¹¹

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, karena taat pada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang ditunjukan khusus bagi

¹⁰ Bapak Tono, *Hasil Wawancara*, 12 April 2021.

¹¹ Narto, *Hasil Wawancara*, 12 April 2021.

umat Islam. Perceraian yang bisa dilakukan di instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, dan mengikuti cara-cara perceraian di Pengadilan menurut Undang-Undang yang berlaku, namun masih banyak masyarakat yang tidak tunduk pada Peraturan Perundang-undang.

Dalam Perceraian begitu banyak kekurangan atau dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa perceraian, kekerabatan yang putus, trauma psikologis yang dalam, anak-anak yang menjadi korban, tuduhan miring masyarakat sekitar, hingga hilangnya rasa percaya diri.¹²

Sedangkan Kelebihan dalam perceraian adalah memberikan kebaikan pada perkembangan mental anak, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, memperbaiki perekonomian, dan memulai hidup lebih bahagia.¹³

Mekanisme perceraian itu sendiri ada yang bercerai hanya dengan diucapkan kata 'kita cerai' dan disaksikan oleh ibu mertua dari ibu citra sendiri.

Seperti kita ketahui menurut Pasal 39 UU No 1 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian diluar pengadilan tentu tidak mempunyai kekuatan hukum merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.

¹² <http://www.mukminun.com/2012/IIbahtera-yang-kandas-menilik-manfaat-dan.html?m=I>

¹³ <http://www.google.com/amp/s/cintalia.com/cinta/perceraian/dampak-positif-perceraian/amp?espv=I>

Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: ‘Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan’. Pengertian talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131”. Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Wawancara dengan orang yang melakukan Perceraian.¹⁴

Perceraian biasanya terjadi disebabkan dua hal:

1. Istri atau suami mandul
2. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga.

Menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pudak bahwa “Perceraian itu halal tapi dibenci oleh Allah, ya seharusnya jika menikah dan tercatat di KUA kalau pun bercerai ya harus mengikuti peraturan yang sudah ada, memang tidak ada orang yang ingin bercerai, jika melakukan perceraian ya baiknya dilakukan di pengadilan,

¹⁴ Fuad said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka AlHusna, 1994), h. 1-2

memang sah menurut Islam tapi tidak mempunyai kekuatan hukum, dan jika orang cerai tidak mengurus di pengadilan dia akan kelabakan jika pernikahan sebelumnya secara resmi sehingga nanti memang kedua belah pihak itu mau nikah kembali orang KUA minta keterangan cerai itu yang mengeluarkan hanya pengadilan kalau tidak ada pihak dari KUA tidak berani menikahkan sehingga nanti bisa terjadi pernikahan dibawah tangan dan tambah parah tidak mempunyai kekuatan hukum misalnya nanti punya anak dan anak itu tidak diakui secara hukum ruginya disitu”.

Talak itu adalah hak suami, dia dapat menjatuhkan bila mana dia mau. Hak itu diberikan kepada suami, karena dia menanggung biaya hidup dirumah tangga, dia pula yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika dalam masa menunggu (i'ddah). Tetapi menjatuhkan talak kepada istri tidak termaksud sifat yang terpuji dan amat tidak disukai, karena hal itu termaksud kufur ni'mat Allah. Sedangkan kufur ni'mat itu tercela dan dilarang.

Seorang istri dapat meminta cerai kepada suaminya melalui Pengadilan Agama dengan cara khulu' (tebus talak), apabila permintaannya itu cukup beralasan. Misalnya suami tidak mampu membelanjainya atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis, pemabuk atau tidak mungkin dapat hidup rukun lagi. Jika Pengadilan Agama dapat menerima pengaduannya, berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan, maka Pengadilan Agama dapat menjuhkan talak, meskipun suami menaruh keberatan atau menolak.

C. Dampak yang Timbul terhadap Adanya Pemahaman masyarakat Pudak Wetan Terhadap Perceraian

Berdasarkan pernyataan di atas maka akan ada dampak yang timbul di masyarakat. Bahwa banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Status perceraian mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang Pengadilan Agama, menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki kartu kuning atau surat keputusan dari Pengadilan Agama.

Adapun dampak terhadap adanya anggapan tersebut maka masyarakat Pudak Wetan akan kesulitan melakukan perkawinan selanjutnya. Dikarenakan menurut hukum perkawinan di Indonesia perceraian harus mempunyai bukti tertulis berupa akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dengan adanya akte cerai tersebut sebagai bukti bahwa perkawinannya telah putus. Sehingga untuk selanjutnya dapat melakukan perkawinan.

Dampak negatif dari perceraian tidak hanya berdampak terhadap suami maupun istri tetapi terhadap perkembangan anak pun menjadi dampak negatif. Anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada satu putusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Pasal 1

menegaskan “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, penjelasan umum menyatakan suami perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 58 mencapai kesejahteraan, karena itu, Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan pengadilan.

Sebagian telah dipaparkan di muka bahwasanya prosedur perceraian menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 itu berdasarkan Pasal (39), yang bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Setelah terjadinya perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 116, ketua pengadilan membuat Surat Keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatatan ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Sesuai dengan Undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Peradilan Agama, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-undang perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian diluar prosedur pengadilan. Untuk

perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-undang perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat Puduk Wetan, yang masih melakukan perceraian di luar pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap status perceraian, yaitu status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena putusan cerai tersebut tidak dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan didepan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

TENTANG PEMAHAMAN MASYARAKAT PUDAK WETAN

KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERCERAIAN

**A. Tinjauan Undang-Undang tentang Pemahaman Masyarakat Puduk
Wetan terhadap Perceraian**

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang ditunjukan khusus bagi umat Islam. Perceraian yang bisa dilakukan di instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, dan mengikuti cara-cara perceraian di Pengadilan menurut Undang-Undang yang berlaku, namun masih banyak masyarakat yang tidak tunduk pada Peraturan Perundang-undang.

Ketika penulis menganalisis masalah yang ada di Desa Puduk Wetan terdapat pemahaman bahwa ketika seseorang sudah tidak bersama lagi dengan kurun waktu yang lama maka dianggap bercerai. Karena masyarakat Puduk Wetan tidak memahami tentang hukum perkawinan terutama hukum tentang perceraian dan tingkat kesadaran hukum di

masyarakat Puduk Wetan yang masih sangat rendah. Bahkan masyarakat Puduk Wetan tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum. Sehingga banyak masyarakat yang mempunyai anggapan tersebut dengan tidak memikirkan apa akibat yang timbul di kemudian hari. Maka perlu adanya edukasi dari pihak-pihak terkait agar masyarakat yang tidak memahami hukum tersebut tidak salah mengartikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Joko, telah diketahui bahwa Bapak Joko sudah tidak serumah dengan istri dan tidak mempunyai komunikasi antara keduanya. Maka Bapak Joko memutuskan bahwa Bapak Joko dan isterinya bercerai walaupun belum ada putusan dari Pengadilan Agama.

Meskipun Bapak Joko sudah menjatuhkan talak dan menganggap bahwa sudah bercerai dengan istrinya namun, Bapak Joko juga akan mengajukan gugatan talak ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa telah bercerai dengan isterinya.

Dalam penelitiannya pelaksanaan cerai yang dilakukan Bapak Joko mempunyai dua status hukum yang berbeda. Dalam lingkup Hukum Islam (fiqih), status perceraian yang dilakukan tersebut tidak ada pertentangan dengan hukum sehingga tetap dianggap sah, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, maka perceraian tersebut tidak dianggap dan tidak sah menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan Bapak Joko sah menurut Hukum Islam, dan tidak sah menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

B. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Dampak yang Timbul Akibat Adanya Anggapan Cerai Masyarakat Puduk Wetan

Berdasarkan paparan data di atas, dapat diketahui Bapak Joko mempunyai anggapan ia dan istrinya sudah bercerai walaupun dalam keadaan tidak serumah, dalam keadaan tersebut menurut hukum Islam hak talak yang dimiliki oleh Bapak Joko telah dipergunakan semuanya, yang artinya Bapak Joko sudah tidak memiliki hak lagi untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Selain itu apabila Bapak Joko ingin rujuk kembali dengan istrinya maka istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain.

Berdasarkan hasil paparan data di atas yang telah menyebutkan bahwa telah terjadi pengucapan talak dan anggapan bahwa Bapak Joko dan istrinya bercerai dan menurut peneliti hal tersebut sudah termasuk ke dalam suatu proses perceraian yang sah menurut hukum Fikih, namun tidak sah menurut hukum positif yang ada di Indonesia


Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut peneliti, Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwa tidak ada pilihan lain terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian. Peneliti beranggapan bahwa Undang-Undang tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat dan mempertegas aturan dari hukum Islam agar tidak terjadi kesewang-wenangan dalam penjatuhan talak. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh Bapak Joko ketika di rumah tidak memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, akibat dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut belum putus secara Undang-Undang, atau dengan kata lain baik suami isteri tersebut masih tercatat sebagai suami isteri. Dapat diketahui bahwa dampak yang akan timbul akibat adanya anggapan cerai akan berpengaruh terhadap masyarakat yang akan seterusnya menggap bahwa ketika pasangan tidak serumah dengan kurun waktu lama mereka menganggap bercerai. Dampak terhadap istri perceraian yang dilakukan tersebut tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga jika si janda akan menikah lagi maka akan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Si istri juga tidak mendapatkan haknya. Sama halnya dengan suami yang akan kesulitan Ketika hendak menikah dengan

perempuan lain. Dampak lainnya adalah tuduhan miring dari masyarakat sehingga hilangnya rasa percaya diri.

Dari penjelasan di atas, peneliti lebih memilih untuk menjadikan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai pedoman terhadap putusan perkawinan, dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas di dalam hukum positif, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin. Sebagai contoh tentang adanya akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian menurut hukum positif yaitu tentang hak bagi isteri untuk menerima nafkah idah jika dia tidak nusyuz



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab pertama sampai bab ke empat maka penulis dapat menarik kesimpulannya dari hasil penelitian di atas sebagai berikut :

1. Pada masyarakat Puduk Wetan mempunyai anggapan jika tidak bersama dengan kurun waktu lama mereka menganggap sudah bercerai. Mengapa mempunyai anggapan demikian, karena pada masyarakat Puduk Wetan tidak memahami hukum perkawinan, tingkat kesadaran hukum yang masih sangat rendah dan tidak adanya edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana hukum perceraian menurut Undang-Undang dan menurut Hukum Islam.
2. Adapun dampak yang timbul akibat adanya anggapan cerai yaitu masyarakat Puduk Wetan akan kesulitan melakukan perkawinan selanjutnya. Dikarenakan menurut hukum perkawinan di Indonesia perceraian harus mempunyai bukti tertulis berupa akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dengan adanya akte cerai tersebut sebagai bukti bahwa perkawinannya telah putus. Sehingga Untuk selanjutnya dapat melakukan perkawinan.

B. Saran-Saran

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini yaitu :

1. Dianjurkan kepada seluruh warga Puduk Wetan agar tidak melakukan perceraian secara sembarangan, karena hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, baik pelaksanaan perkawinan maupun putusannya perkawinan.
2. Diharapkan kepada pemerintah khususnya pengadilan Agama agar mensosialisasikan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 kepada seluruh masyarakat terutama Kecamatan Puduk baik melalui penyuluhan, melalui seminar hukum, atau ceramah mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 agar masrakat tahu dan mengerti tentaang Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Al-Hafidh Ibn Hajar Al-‘asqalani, *Bulugh al- Maram* Al-Kutub al – ‘Arabiyaah: Dar al-Ihya’,t.t

Ali Hasan Muhammad. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta : Siraja, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.

Dede Rohyadi. *Perceraian di Luar Prosedur Pengadilan Agama di Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya Skripsi* . Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2008.

Departemen Agama . *AL-Qur’an dan Terjemahnya* .Semarang: Toha Putra, 1995.

Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, U No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI*, Dirjen Binbaga Islam, 2000.

Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan terjemahannya*. Semarang : Cv Asy Syifa,, 1998.

Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan . *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, Februari, 2014.

Gabriel Amin Silalahi. *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media , 2003.

Hasan, Ahmad. *Terjemahan bulughul Maram*. Bandung: CV Dipegoro, 1974.

Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : liberty, 1988.

Nurdin Bakri Antoni, “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan; Penelitian Menurut Fatwa Mpu Aceh: No 2 Tahun 2015 tentang Talak” Dalam *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol . 1 No. 1(Januari-Juni 2017) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, h 63.

Nur Djaman, *Fiqh Munakahai*. (Semarang:Dimas,1993),3.

Nurul Qodar, “Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Muslim Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kab. Sleman” *Skripsi* (Yogyakarta : UIN SUNAN KALIJAGA, 2016: 33.

Ramulyo, Idris, Muhammad. *Dari Segi Hukum Perkawinan*. Jakarta: Indhilco, 1986.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Saebani, Ahmad, Bebi. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Sahrani, Sohari. *fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*. Banten: Dinas Pendidikan Provinsi, 2011.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman, Rosyid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990.

Tim, Redaksi, Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Fokusmedia, 2005.

Umar Anshari. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV. ASY-SYIFA, 2003.

Vivi Hayati, “Dampak Perceraian di Luar Pengadilan; Penelitian Di Kota Langsa” Dalam *Samudra Keadilan: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Meurandeh, Langsa, 2009. Aceh: H.224.

Zainal, Arifin. “Perceraian di Luar Pengadilan pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)” *Skripsi* Yogyakarta: UII,2019.

